



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : EFFENDI Bin M. YUNUS;-----
Tempat lahir : Kota Baru;-----
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 19 Februari 1976;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Makjambek RT 003 Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah;----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 27 Januari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 01 / I / 2019 / Reskrimsus;-----

-----Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :---

- Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan tidak bersedia menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN NgB tentang Penunjukan Majelis Hakim;--
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN NgB tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI Bin M. YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFFENDI Bin M. YUNUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun serta denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut oleh Terdakwa tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;--
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;--
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :-----
 - Kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong;-----
 - Kayu olahan ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong;-----
 - Kayu olahan ukuran 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6 potong;-----

halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong;-----
- Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong;-----
- 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Hino, Noka : MJEC1JG43B5033374, Nosin : WO4DTRJ37626, Nopol : H 1785 DW, warna hijau;-----
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor : 02047967;-----

Dirampas untuk negara;-----

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Penuntut Umum di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;-----

-----Setelah mendengar tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa Terdakwa EFFENDI bin M. YUNUS, pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira Pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Trans Kalimantan KM 03 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Terdakwa telah, "dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB di wilayah Desa Sungai Mentawa Terdakwa memuat tumpukan kayu olahan jenis meranti yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kedalam bak truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW milik Terdakwa dengan maksud untuk dibawa ke Pangkalan Bun untuk dijual kembali, setelah kayu tersebut selesai dimuat kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Pangkalan Bun dengan menggunakan truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW yang berisi muatan kayu olahan jenis meranti dengan ditemani Saksi LANTRI SAPUTRA alias PANJI, sesampainya di Jalan Trans Kalimantan KM 03 Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau kendaraan yang dikemudikan Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian Resor Lamandau yang sedang melakukan giat penyelidikan tindak pidana di daerah hukum Polres Lamandau untuk selanjutnya diperiksa mengenai kelengkapan dokumen pengangkutan kayu tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut bahwa Terdakwa dalam hal mengangkut kayu olahan jenis meranti tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH);-----

-----Bahwa berdasarkan keterangan ahli SABIRIN SAPUTRO, S.H kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW merupakan salah satu hasil hutan berupa kayu gergajian kelompok jenis meranti;-----

-----Bahwa kayu olahan jenis meranti yang diangkut oleh Terdakwa menggunakan truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW berdasarkan berita acara pengukuran Dinas Kehutanan dengan hasil sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti dengan volume 6,7500 M³ (enam koma tujuh lima nol nol kubik). Dengan ukuran yang terdiri dari :-----

- 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong;-----
- 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong;-----
- 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6 potong;-----
- 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong;-----
- 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong;-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian sebesar US \$222,75 (dua ratus dua puluh dua koma tujuh lima dolar) akibat tidak dibayarnya dana Reboisasi (DR) dan Rp. 1.093.500,- (satu juta sembilan puluh tiga ribu lima ratus) akibat tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);-----

halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi ISKANDARANI Bin MISTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedatangan membawa kayu olahan jenis meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen perizinan yang sah;-----
- Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan laporan dari masyarakat kalau di Kabupaten Lamandau sering terjadi penebangan hutan secara liar kemudian atas laporan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 23.30 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain sedang melakukan patroli rutin di Jalan Trans Kalimantan KM 03 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, melihat ada 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW yang dikendarai oleh Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kayu olahan jenis meranti yang dibawa oleh Terdakwa ternyata kayu olahan jenis meranti yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen perizinan yang sah kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta kayu olahan jenis meranti tersebut diamankan ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu olahan jenis meranti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari pekerja kayu di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----

halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu olahan jenis meranti tersebut hendak Terdakwa bawa ke Pangkalan Bun;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membawa 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong, 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong, 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6 potong, 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong dan 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong, 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong, 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6 potong, 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong dan 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong, 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Hino, Noka : MJEC1JG43B5033374, Nosin : WO4DTRJ37626, Nopol : H 1785 DW, warna hijau dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor : 02047967 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi ARI DERMAWAN DAMANIK Anak dari WASMAN DAMANIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian Polres Lamandau;-----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedatangan membawa kayu olahan jenis meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen perizinan yang sah;-----
- Bahwa awalnya Polres Lamandau mendapatkan laporan dari masyarakat kalau di Kabupaten Lamandau sering terjadi penebangan hutan secara liar kemudian atas laporan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 23.30

halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain sedang melakukan patroli rutin di Jalan Trans Kalimantan KM 03 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, melihat ada 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW yang dikendarai oleh Terdakwa sedang mengangkut kayu olahan jenis meranti lalu setelah Saksi bersama-sama dengan Petugas Kepolisian yang lain memberhentikan truk yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap kayu olahan jenis meranti yang dibawa oleh Terdakwa ternyata kayu olahan jenis meranti yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen perizinan yang sah kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa beserta kayu olahan jenis meranti tersebut diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu olahan jenis meranti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari pekerja kayu di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kayu olahan jenis meranti tersebut hendak Terdakwa bawa ke Pangkalan Bun;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membawa 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong, 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong, 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6 potong, 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong dan 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong;-----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong, 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong, 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6 potong, 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong dan 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong, 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Hino, Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG43B5033374, Nosin : WO4DTRJ37626, Nopol : H 1785 DW, warna hijau dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor : 02047967 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN. PS., I MADE MURNAYASA dan SIMANG Bin KAMSAN TINGANG yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang dibuat oleh penyidik;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengangkut kayu olahan jenis meranti tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen perizinan yang sah;-----
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2019 ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Pangkalan Bun, tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD meminta untuk dicarikan kayu olahan jenis meranti lalu atas permintaan Sdr. MUHAMMAD tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti dari pekerja kayu yang Terdakwa tidak tahu namanya di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW milik Terdakwa, Terdakwa mengangkut 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti tersebut dan membawanya ke Pangkalan Bun namun di tengah perjalanan ke Pangkalan Bun ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Trans Kalimantan KM 03 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tiba-tiba truk yang Terdakwa kendari diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang

halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk mengangkut 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti tersebut, Terdakwa beserta kayu olahan jenis meranti tersebut diamankan ke Polres Lamandau;-----

- Bahwa Terdakwa mengangkut 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong, 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong, 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6 potong, 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong dan 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong;-----
- Bahwa 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;-----
- Bahwa Terdakwa membeli 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa angkut tersebut rencananya hendak Terdakwa jual di Pangkalan Bun;-----
- Bahwa 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu olahan jenis meranti adalah milik Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau mengangkut atau memiliki kayu olahan jenis meranti harus disertai dengan izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong, 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong, 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6 potong, 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong dan 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong, 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Hino, Noka : MJEC1JG43B5033374, Nosin : WO4DTRJ37626, Nopol : H 1785 DW, warna hijau dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor : 02047967 yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong, 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong, 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6

halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong, 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong dan 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong, 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Hino, Noka : MJEC1JG43B5033374, Nosin : WO4DTRJ37626, Nopol : H 1785 DW, warna hijau dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor : 02047967;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2019 ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Pangkalan Bun, tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD meminta untuk dicarikan kayu olahan jenis meranti lalu atas permintaan Sdr. MUHAMMAD tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti dari pekerja kayu yang Terdakwa tidak tahu namanya di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW milik Terdakwa, Terdakwa mengangkut 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti tersebut dan membawanya ke Pangkalan Bun namun di tengah perjalanan ke Pangkalan Bun ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Trans Kalimantan KM 03 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tiba-tiba truk yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu oleh karena 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa beserta kayu olahan jenis meranti tersebut ke Polres Lamandau;-----
- Bahwa Terdakwa mengangkut 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong, 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong, 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6 potong, 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong dan 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong;-----
- Bahwa 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H

halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1785 DW milik Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;-----

- Bahwa Pasal 10 Ayat (1) Permenhut Nomor : P.43 / Menlhk-Setjen / 2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam menyebutkan bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;-----
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui kalau mengangkut atau memiliki kayu olahan jenis meranti harus disertai dengan izin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;-----

Ad.1 unsur setiap orang;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan EFFENDI Bin M. YUNUS adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Nanga Bulik, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;-----

Ad.2 unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan. Oleh karena itulah hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan harus dilaksanakan secara tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomis serta untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Januari 2019 ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Pangkalan Bun, tiba-tiba Terdakwa ditelpon oleh kenalan Terdakwa yang bernama Sdr. MUHAMMAD meminta untuk dicarikan kayu olahan jenis meranti lalu atas permintaan Sdr. MUHAMMAD tersebut, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa membeli 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti dari pekerja kayu yang Terdakwa tidak tahu namanya di Desa Sungai Mentawa, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW milik Terdakwa, Terdakwa mengangkut 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti tersebut dan membawanya ke Pangkalan Bun namun di tengah perjalanan ke Pangkalan Bun ketika Terdakwa sedang melintas di Jalan Trans Kalimantan KM 03 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau tiba-tiba truk yang Terdakwa kendarai diberhentikan oleh Petugas Kepolisian lalu oleh karena 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti yang Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW milik Terdakwa tersebut tidak

halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, Petugas Kepolisian kemudian mengamankan Terdakwa beserta kayu olahan jenis meranti tersebut ke Polres Lamandau;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dilarang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan. Oleh karena itulah kalau sudah jelas dan terang bahwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum namun pada kenyataannya Terdakwa malah membeli dan mengangkut 324 (tiga ratus dua puluh empat) keping kayu olahan jenis meranti dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Merek HINO warna hijau dengan nomor Polisi H 1785 DW milik Terdakwa tanpa disertai dan dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Padahal Terdakwa sudah mengetahui kalau mengangkut atau memiliki kayu olahan jenis meranti harus disertai dengan izin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa telah nyata dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini

halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat, Majelis Hakim perlu memberikan pengertian bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam dari Negara terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik Terdakwa agar dapat mengubah perilakunya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari. Oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

-----Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan oleh karena Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menentukan bahwa terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : kayu olahan jenis meranti dengan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong, 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong, 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6 potong, 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong dan 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong, 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Hino, Noka : MJEC1JG43B5033374, Nosin : WO4DTRJ37626, Nopol : H 1785 DW, warna hijau dan 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor : 02047967 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

-----Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EFFENDI Bin M. YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan”;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Kayu olahan ukuran 5 cm x 10 cm x 400 cm sebanyak 44 potong;-----
 - Kayu olahan ukuran 5 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 57 potong;-----
 - Kayu olahan ukuran 5 cm x 15 cm x 400 cm sebanyak 6 potong;-----
 - Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 400 cm sebanyak 186 potong;-----
 - Kayu olahan ukuran 2 cm x 20 cm x 350 cm sebanyak 31 potong;-----

halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan dump truck merk Hino, Noka : MJEC1JG43B5033374, Nosin : WO4DTRJ37626, Nopol : H 1785 DW, warna hijau;-----

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor : 02047967;-----

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari RABU tanggal 19 JUNI 2019 oleh kami TOMMY MANIK, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ADE ANDIKO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dengan dihadiri oleh DENI PARDIANA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau serta dihadapan Terdakwa tersebut;-----

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

WISNU KRISTİYANTO, S.H.,M.H.

Ttd.

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

TOMMY MANIK, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ADE ANDIKO, S.H.

halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2019/PN NgB